

11-16-2022

Kebijakan Deradikalisasi Dalam Rangka Penanggulangan Terorisme Dalam Pandangan Beberapa Stakeholder

Anton Irawan

Kajian Ketahanan Nasional SKSG Universitas Indonesia, anton.irawan@ui.ac.id

Arthur Josias Simon Runturambi

Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, a.josias@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn>



Part of the [Defense and Security Studies Commons](#), [Other Social and Behavioral Sciences Commons](#), [Peace and Conflict Studies Commons](#), and the [Terrorism Studies Commons](#)

Recommended Citation

Irawan, Anton and Runturambi, Arthur Josias Simon (2022) "Kebijakan Deradikalisasi Dalam Rangka Penanggulangan Terorisme Dalam Pandangan Beberapa Stakeholder," *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*: Vol. 5: No. 2, Article 1.

DOI: 10.7454/jkskn.v5i2.10069

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol5/iss2/1>

This Article is brought to you for free and open access by the School of Strategic and Global Studies at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Kebijakan Deradikalisasi Dalam Rangka Penanggulangan Terorisme Dalam Pandangan Beberapa Stakeholder

Anton Irawan,¹ Arthur Josias Simon Runturambi²

anton.irawan@ui.ac.id; simonrbi@yahoo.com

Abstract

Terrorism is a real threat to the state and society. Acts of terror that create widespread fear can have a negative impact on national security. One of the government's efforts to tackle terrorism is deradicalization. This study aims to view and analyse policies to combat or eradicate terrorism in perspective of some stakeholder. The method used is a qualitative method with data from literature studies and the publication of existing deradicalization programs. This study found that the main stakeholder with three stakeholder attributes such as power, legitimacy and urgency is the National Counterterrorism Agency (BNPT). However, social factors such as academics, society, religious and / or community leaders are also important stakeholders in the implementation of deradicalization.

Keywords: *Terrorism; Deradicalization, Stakeholder Analysis*

Terorisme adalah sebuah ancaman yang nyata bagi negara dan masyarakat. Aksi teror yang menimbulkan ketakutan yang luas dapat berdampak buruk bagi keamanan nasional. Usaha pemerintah untuk menanggulangi terorisme ini salah satunya adalah deradikalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa kebijakan – kebijakan penanggulangan atau pemberantasan terorisme khususnya deradikalisasi dalam pandangan beberapa pemangku kepentingan. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan data dari studi literatur dan publikasi program deradikalisasi yang ada. Penelitian ini menemukan bahwa pemangku kepentingan yang utama dan memiliki tiga atribut pemangku kepentingan seperti kekuasaan, legitimasi dan urgensi adalah Badan Nasional penanggulangan Terorisme (BNPT). Namun faktor sosial seperti akademisi, masyarakat, tokoh agama dan atau tokoh masyarakat juga menjadi pemangku kepentingan yang penting dalam implementasi deradikalisasi

Kata Kunci : Teorisme, Deradikalisai, analisis stakeholder

Copyright © 2022 Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia. All rights reserved

¹ Mahasiswa Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI

² Dosen Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia

1. Pendahuluan

Terorisme adalah ancaman yang serius bagi sebuah negara. Kejadian teror dapat menimbulkan rasa takut di lingkungan masyarakat sehingga suasana menjadi tidak kondusif. Menurut (Nugraha et al., 2019) dampak yang ditimbulkan dari aksi terorisme bisa mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi. Sebagai contoh pada saat terjadi aksi terorisme pengeboman Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2000 dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para korban ledakan saja, ekonomi pun terkena dampak akibat peristiwa ledakan tersebut, yaitu penurunan nilai rupiah dan penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) sampai dengan minus tujuh persen.

Indonesia beberapa kali mengalami aksi terorisme dan kebanyakan dari aksi terorisme tersebut menggunakan bahan peledak. Pada tahun 2000 ledakan bom terjadi serentak di gereja-gereja di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Pekanbaru dan beberapa kota lain. Ledakan yang terjadi pada malam natal tersebut dilakukan oleh kelompok yang terafiliasi oleh Al-Qaeda. Pada tahun 2002, terror bom Kembali terjadi di pulau Bali dengan magnitudo yang cukup besar serta mendapatkan perhatian dari dunia, karena pada dasarnya pulau Bali merupakan pulau wisata dengan wisatawan asing yang cukup banyak.

Di Amerika perang melawan terorisme dimulai sejak terjadinya serangan 11 September atau lebih dikenal dengan peristiwa 9/11. Doktrin perang melawan terorisme ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Aksi terorisme di Indonesia dan kelompok teroris yang diketahui, lebih banyak berhubungan dengan radikalisme agama. Saat ini Lembaga yang berperan untuk mengkoordinasikan pemberantasan terorisme adalah Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2010 yang sebelumnya merupakan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).

Dalam menanggulangi ancaman terorisme, pemerintah membuat beberapa kebijakan, salah satu diantaranya adalah deradikalisasi. Deradikalisasi dilaksanakan tidak hanya sebagai upaya pemberantasan terorisme tetapi juga dapat dipakai sebagai usaha pencegahan penyebaran paham – paham yang mengarah kepada aksi terorisme. Penelitian ini akan menganalisa kebijakan – kebijakan terkait dengan deradikalisasi terorisme serta melihat stakeholder yang terkait, lalu melakukan analisa berdasarkan stakeholder teori.

2. Tinjauan Pustaka

Teori stakeholder secara fundamental adalah teori tentang bagaimana sesuatu berjalan pada level yang terbaik dan bagaimana hal tersebut dapat berjalan efektif, teori ini deskriptif, preskriptif dan instrumental dalam waktu bersamaan (Parmar et al., 2010). Pemangku kepentingan atau stakeholder ini dapat berupa banyak hal. Pemangku kepentingan dalam sebuah perusahaan dapat mencakup pemilik, karyawan, suppliers, lingkungan, regulator dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan langsung dengan pencapaian perusahaan. Pemangku kepentingan adalah seluruh kelompok yang mempengaruhi sesuatu secara langsung terhadap kemajuan perusahaan (Parmar et al., 2010). Alkhafaji dalam jurnal (Mitchell et al., 1997) menjelaskan bahwa stakeholder merupakan sebuah kelompok dimana perusahaan mempunyai tanggungjawab terhadap kelompok tersebut. Pengertian stakeholder ini dapat dilihat dengan cara yang luas maupun yang lebih spesifik atau lebih sempit. Definisi yang luas telah dijelaskan sebelumnya di atas dengan merujuk kepada Freeman. Definisi yang lebih sempit dari pemangku kepentingan yaitu pemangku kepentingan yang sukarela dan yang tidak sukarela dalam konteks terpapar risiko dari suatu kegiatan entitas.

Pemangku kepentingan memiliki tiga atribut utama, yaitu kekuatan, legitimasi dan urgensi (Mitchell, Agle, & Wood, 1997). Namun atribut – atribut ini tidak bersifat statis, dibangun secara sosial dan belum tentu memiliki kesadaran. Pemangku kepentingan dapat berupa orang, kelompok, lingkungan, organisasi, institusi dan masyarakat (Mitchell et al., 1997).

Menurut (Brugha & Varvasovszky, 2000) analisis pemangku kepentingan bertujuan untuk mengevaluasi dan memahami pespektif para pemangku kepentingan dari sudut pandang sebuah organisasi atau untuk menentukan posisi masing – masing pemangku kepentingan terhadap sebuah proyek maupun kebijakan.

Radikalisasi adalah proses di mana orang menjadi semakin termotivasi untuk menggunakan cara-cara kekerasan terhadap orang – orang diluar kelompoknya atau target simbolis untuk mencapai perubahan perilaku dan tujuan politik (Doosje et al., 2016). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Doosje et al., 2016), dia membagi fase radikalisasi menjadi tiga tahapan. Proses yang pertama yaitu sensitivitas terhadap ideologi radikal, selanjutnya adalah menjadi bagian dari sebuah kelompok teroris, dan yang terakhir melakukan aksi atas nama kelompok seperti merencanakan sebuah penyerangan.

Deradikalisasi adalah proses di mana orang menolak ideologi yang pernah mereka anut (Doosje et al., 2016). Orang – orang yang terpapar paham – paham radikal terorisme biasanya mempunyai mindset yang membuat mereka tidak mudah terpengaruh oleh pesan – pesan deradikalisasi. Namun hal tersebut bisa sewaktu waktu melemah, dan pada saat itulah program deradikalisasi tersebut bisa masuk kepada mereka. Berhentinya seseorang dari tindakan – tindakan kekerasan namun masih memiliki ideologi radikal terorisme belum dapat dikatakan telah di deradikalisasi. Maka kata kunci deradikalisasi disini adalah melepaskan kepercayaannya terhadap paham – paham radikal yang selama ini dia percayai. (Doosje et al., 2016) menjelaskan deradikalisasi

dengan sudut pandang mikro, meso dan makro. Faktor deradikalisasi pada level mikro dilihat dari kejadian – kejadian yang dianggap penting dalam hidup seorang individu yang sudah terpapar ideologi radikal, sehingga kejadian tersebut mengalahkan ketertarikannya pada ideologi radikal dan atau menemukan kembali arti penting hidupnya. Kekuatan deradikalisasi ini bertambah dengan factor meso yang dilihat dari kelompok yang berhubungan langsung dengan individu tersebut. Pelepasan diri dari kelompok – kelompok dengan ideologi radikal serta tidak lagi mengikuti aktivitas kelompok tersebut. Selanjutnya pada level makro yang dilihat dari lingkungan sosial menurut Doosje et al terkadang dapat berupa hukuman pidana. Ketika seorang dipenjara, seringkali orang tersebut mulai berfikir untuk memulai sesuatu yang baru dan ter-deradikalisasi.

Menurut Surowicki dalam (Apriansyah & Munandar, 2019), keterlibatan dari banyak pihak yang berkompeten dalam membuat kebijakan dapat membuat rasionalitas kebijakan tersebut lebih baik. Dalam hal ini, keterlibatan banyak pihak yang kompeten dalam melakukan deradikalisasi akan membuat program – program deradikalisasi berjalan lebih baik dan memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap target deradikalisasi. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, pasal 43D ayat 1 dijelaskan bahwa deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Pada ayat 2 dijelaskan bawa objek dari deradikalisasi meliputi, tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme atau orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikalisme. Program deradikalisasi menurut undang – undang dibagi menjadi empat tahapan, yaitu

identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Hal tersebut dilakukan dengan pembinaan wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan.

3. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif serta melihat fenomena dan program – program deradikalisasi yang diimplementasikan berdasarkan kebijakan pemberantasan tindak pidana terorisme yang dianalisa dengan stakeholder analisis. Data yang akan dianalisis berasal dari studi literatur dan juga publikasi program – program deradikalisasi yang ada

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pemetaan Pemangku Kepentingan

Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme deradikalisasi dilakukan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, atau orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Pemetaan pemangku kepentingan dalam deradikalisasi dapat dilihat dari peran para pemangku kepentingan dalam program atau aktifitas deradikalisasi. Berdasarkan UU nomor 5 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 77 tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme, pemangku kepentingan dalam melakukan deradikalisasi adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan kementerian atau lembaga terkait dalam pelaksanaan program deradikalisasi tersebut.

Kementerian dan lembaga terkait yang dimaksud adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang seluruhnya dikoordinasikan oleh BNPT. Dalam melakukan deradikalisasi ini juga BNPT dapat melibatkan akademisi, praktisi, organisasi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Pada struktur BNPT terdapat deputi khusus yang menangani pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi. Dibawah deputi inilah direktorat deradikalisasi berada, deputi ini yang merumuskan kebijakan dan strategi serta implementasinya di bidang pembinaan di dalam Lembaga Masyarakat, di dalam masyarakat itu sendiri serta di dalam Lembaga Masyarakat Khusus Teroris. Berdasarkan uraian di atas, jumlah pemangku kepentingan baik berupa orang, kelompok, organisasi, institusi dan masyarakat adalah 10 pemangku kepentingan.

Dilihat dari peran dan fungsinya, BNPT melalui Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi bertugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan strategi dan program nasional pencegahan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi. Kejaksaan dan Kepolisian berperan dalam melakukan penegakan hukum dan membantu implementasi program deradikalisasi dan mendeteksi jaringan di belakangnya untuk kemudian juga dilakukan deradikalisasi. Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Polri kepada anggota jaringan terorisme adalah soft measure dengan pendekatan kekeluargaan, sehingga jaringan maupun anggota dan informasi detil lain yang belum terungkap bisa diidentifikasi. Lalu Polri bisa melakukan upaya deradikalisasi berdasarkan hal tersebut (Prasetyo, 2016).

Peran pendidik dalam deradikalisasi menurut (Tarbawi et al., 2019) adalah menanamkan nilai – nilai keragaman, kesetaraan, kemanusiaan, keadilan dan demokrasi. Disamping itu, para pendidik juga dapat memberikan pemahaman yang lebih moderat tentang keagamaan melalui kurikulum yang mendukung di sekolah – sekolah. Pemangku kepentingan lain seperti organisasi, tokoh agaman maupun tokoh masyarakat juga bisa melakukan hal yang serupa dengan banyak berkampanye tentang pemahaman yang benar dan moderat tentang keagamaan. Pemahaman tersebut dapat dikampanyekan melalui jaringan

masing-masing pemangku kepentingan, seperti melalui kurikulum di sekolah untuk para pendidik maupun akademisi, melalui acara – acara sosial untuk tokoh masyarakat, serta melalui acara-acara ceramah untuk tokoh agama.

4.2. Identifikasi Pemangku Kepentingan

Identifikasi pemangku kepentingan akan menggunakan tiga atribut yang dijelaskan oleh (Mitchell et al., 1997), yaitu power atau kekuasaan, legitimacy atau pengakuan, dan urgensi. Pertama, kekuasaan dalam melakukan deradikalisasi dapat didefinisikan sebagai pihak yang memiliki kekuatan untuk memaksa, pihak yang memiliki kemanfaatan, maupun kekuasaan simbolik. Pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan yang memaksa dalam hal ini adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Berikutnya adalah pemangku kepentingan yang memiliki legitimasi, berdasarkan kebijakan Kepala BNPT No. Per-01 / K.BNPT/I/2017 dapat kita asumsikan bahwa yang memiliki pengakuan dan kewenangan dalam melakukan deradikalisasi adalah direktorat deradikalisasi di BNPT. Dari sisi urgensi tentu banyak pihak yang terlibat dalam deradikalisasi ini, mengingat radikalisme terorisme merupakan ancaman yang serius, dan ideologi radikal yang sudah tertanam harus benar – benar dipastikan sudah hilang dari orang yang terpapar. Pemangku kepentingan yang dapat diidentifikasi dengan atribut ini adalah, BNPT sendiri pada setiap tingkatan yang secara langsung menangani pencegahan dan deradikalisasi, Jaksa, Polri, Lembaga Masyarakatan Lembaga Masyarakatan Khusus Teroris, dan juga elemen masyarakat.

5. Kesimpulan

BNPT menjadi lembaga kunci dalam mengkoordinasikan pemberantasan dan pencegahan terorisme. Melalui Deputinya pada bidang pencegahan, perlindungan, dan

deradikalisasi dan khususnya direktorat deradikalisasi. Namun program – program deradikalisasi yang ada akan berjalan efektif jika integrasi dan koordinasi antar lembaga dan kementerian terkait serta pelibatan masyarakat dapat solid dan koheren dalam melakukan deradikalisasi baik dalam konteks pencegahan maupun pemulihan paham – paham radikal yang mengarah kepada aksi terorisme.

Daftar Pustaka

- Apriansyah, T., & Munandar, A. I. (2019). Post Border Control Policy: Stakeholder Analysis Perspective. *Customs Research and Applications Journal*, 8(5), 55.
- Brugha, R., & Varvasovszky, Z. (2000). Stakeholder analysis: a review. *Health Policy and Planning*, 15(3), 239–246.
- Doosje, B., Moghaddam, F. M., Kruglanski, A. W., de Wolf, A., Mann, L., & Feddes, A. R. (2016). Terrorism, radicalization and de-radicalization. *Current Opinion in Psychology*, 11(October), 79–84. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.06.008>
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of Management Review*, 22(4), 853–886. <https://doi.org/10.5465/AMR.1997.9711022105>
- Nugraha, N. M., Wahyu Widajatun, V., & Rozak, A. (2019). Dampak Aksi Terorisme Dan Upaya Deradikalisasi Penanganan Atas Kondisi Sosial Ekonomi. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri*, 5(1). www.indonesia-investments.com
- Parmar, B. L., Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Purnell, L., & de Colle, S. (2010). Stakeholder theory: The state of the art. In *Academy of Management Annals* (Vol. 4, Issue 1, pp. 403–445).

<https://doi.org/10.1080/19416520.2010.495581>

Prasetyo, D. (2016). Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia 1. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2.

Tarbawi, J., Jurnal, :, Pendidikan, I., Uin, F., & Kalijaga, S. (2019). Peran Pendidik dalam Upaya Deradikalisasi Paham Keagamaan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(02), 249–261.

Sumber Undang-undang dan Peraturan Pemerintah :

1. Undang – Undang No.5 tahun 2018
2. Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2019
3. Peraturan Kepala BNPT No. Per-01 / K.BNPT/I/2017